



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR : 06 /PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diperpanjang sampai dengan bulan Juni 2019 maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan kembali Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 47/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 02/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Memperhatikan :**

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.6571921/2019, tanggal 5 Desember 2018.
2. Berita Acara Pleno Anggota PPK Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Nomor 10/BA-PEMILU/PPK-KSB/I/2019 tentang Penunjukan saudara IMAM TAUFIK sebagai Ketua PPK Kesambi.
3. Berita Acara Pleno Anggota PPK Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Nomor 11/BA/PPK-Pkp/I/2019 tentang Penunjukan saudara EMBUN PURSITAWANI sebagai Ketua PPK Pekalipan.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Susunan Nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

TTD

**DIDI NURSIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 06 /PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019.

**SUSUNAN NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

| NO | PPK               | NAMA                | JABATAN |
|----|-------------------|---------------------|---------|
| 1  | 2                 | 3                   | 4       |
| 1. | KEC. HARJAMUKTI   | NAIMAN ADIO SUNARYO | KETUA   |
| 2. | KEC. KESAMBI      | IMAM TAUFIK         | KETUA   |
| 3. | KEC. PEKALIPAN    | EMBUN PURSITAWANI   | KETUA   |
| 4. | KEC. LEMAHWUNGKUK | RACHMATUL IMAN      | KETUA   |
| 5. | KEC. KEJAKSAN     | ADHITYA SURAHMAN    | KETUA   |


Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

TTD

**DIDI NURSIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Indah Sugihartini